

## Analisis Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah

Sulastri<sup>1</sup>, Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institusi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, [last3bagas@gmail.com](mailto:last3bagas@gmail.com)

<sup>2</sup> Institusi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, [Wandiw42@gmail.com](mailto:Wandiw42@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Nov 25, 2022

Revised Mar 28, 2023

Accepted Jul 31, 2023

#### Kata Kunci:

Manajemen Risiko, Mikro Syariah, Pembiayaan

#### Keywords:

Financing, Micro Sharia, Risk Management

### ABSTRAK

Pembiayaan merupakan urat perekonomian perbankan, karena pendapatan terbesar bagi bank berasal dari pembiayaan. Sehingga secara maksimal bank syariah sangat aktif melakukan berbagai bentuk promosi atau penawaran kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan, salah satunya pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha kecil yang dikelola oleh pengusaha mikro, yang pelakunya adalah pengusaha kecil menengah kebawah, dengan penghasilan dibawah rata-rata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif Adapun data yang digunakan berdasarkan teori analisis manajemen dapat digunakan untuk menganalisis risiko-risiko yang bakal terjadi pada pembiayaan berjenis mikro syariah.

### ABSTRACT

Financing is the lifeblood of the banking economy, as the largest income for banks comes from financing. So that maximally Islamic banks are very active in carrying out various forms of promotions or offers to customers to make financing, one of which is microfinancing. Microfinance is a business financing activity in the form of raising funds lent to small businesses managed by micro entrepreneurs, whose perpetrators are small and lower medium entrepreneurs, with income below average. The method used in this study uses qualitative research methods with descriptive analysis The data used based on management analysis theory can be used to analyze the risks that will occur in sharia micro financing.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Sulastri

Institution: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas, Kalimantan Barat

Email: [last3bagas@gmail.com](mailto:last3bagas@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan urat perekonomian perbankan, karena pendapatan terbesar bagi bank berasal dari pembiayaan. Sehingga secara maksimal bank syariah sangat aktif melakukan berbagai bentuk promosi atau penawaran kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan, salah satunya pembiayaan mikro (Yulianti, 2020).

Pembiayaan mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha kecil yang dikelola oleh pengusaha mikro, yang pelakunya

adalah pengusaha kecil menengah kebawah, dengan penghasilan dibawah rata-rata. Dengan adanya pembiayaan mikro Syariah diharapkan lembaga keuangan Syariah khususnya bank dapat menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro (Suparyanto & Rosad, 2020).

Pertumbuhan usaha mikro sangat membantu negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan angka kemiskinan. Usaha mikro berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran sehingga dengan adanya dukungan dari lembaga keuangan khususnya bank Syariah dapat membantu membuka lapangan pekerjaan (Supriyanto, 2012).

Pembiayaan mikro tidak akan mungkin lepas dari munculnya risiko. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau keajaiban yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan risiko dalam pandangan bank dapat didefinisikan sebagai peluang dan kemungkinan terjadinya situasi buruk yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank.

Risiko pembiayaan mikro biasanya terjadi karena adanya ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban terhadap bank secara tepat waktu, karena nasabah yang mengalami kegagalan dalam melakukan usaha kecil atau mengalami kebangkrutan. Sehingga pihak bank harus selektif dalam pemberian pembiayaan tersebut. Hal demikian perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian atau risiko terhadap bank (Sri Rahmany, 2017).

Oleh karena itu, sebagai lembaga perbankan, bank Syariah juga melakukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dan efisiensi yang lebih tinggi.

Penerapan manajemen risiko pada bank mengacu pada PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha Syariah dan ketentuan terkait risiko lainnya serta *best practice* penerapan manajemen risiko di bank (Nurmalitasari, 2016). Dari adanya beberapa teori tentang pentingnya analisis risiko pada bank syariah khususnya bagi pelaku usaha mikro Syariah maka penulis mengangkat topik Analisis Risiko Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah untuk diterapkan bersama dalam mengelola suatu usaha agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian modal kepada pelaku usaha mikro tersebut (Sebayang, 2020).

## 2. METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 2.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berkarakter deskriptif. Boklan dan diklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang membutuhkan proses produksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan pada lokasi yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah bank syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis risiko

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah Pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*Islamic risk management for Islamic bank*: risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas, dan profesional. Pembiayaan dalam bank syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif.

Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi: Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul maal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya & Yumanita, 2009). Ada dua tipe pembiayaan Mudharabah, yakni: Pertama, Mudharabah mutlaqah : pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. Kedua, Mudharabah muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan (Arifin, 2017).

#### 3.2 Jenis risiko perbankan Syariah

##### 1. Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*)

Bank adalah mesin risiko, mereka mengambil, mentransformasi dan kemudian meletakkannya pada produk dan jasa yang diberikannya. Untuk menjamin berjalannya fungsi *intermediary* perbankan islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank syariah yaitu rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besarnya dana yang dihimpun.

##### 2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, risiko ekuitas dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Satu-satunya risiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional tetapi tidak dihadapi oleh bank syariah secara langsung adalah risiko tingkat suku bunga.

##### 3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang normal. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi

kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

**4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)**

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank.

**5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)**

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak hanya dihadapi oleh bank syariah saja tetapi bank konvensional juga menghadapinya.

**6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)**

Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para *stakeholder* (nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya.

**7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)**

Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari risiko kerugian dan untuk tetap menjamin kelancaran bisnis bank syariah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

**8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)**

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Bank konvensional maupun bank syariah keduanya sama-sama menghadapi risiko kepatuhan. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam risiko kepatuhan adalah prinsip syariah.

**9. Risiko Imbal Hasil**

Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun,

**10. Risiko Investasi**

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah.

### 3.3 Pembiayaan Mikro

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga (Nasir & Efendi, 2019).

Pembayaran selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, pembiayaan merupakan salah satu kegiatan atau tugas pokok bank dimana pembiayaan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan dana (González-Salvado et al., 2019).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001). Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi maupun lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan/minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.

## 4. KESIMPULAN

Dari teori yang dikembangkan di atas maka penulis menemukan pentingnya pembiayaan mikro dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Dengan fakta pentingnya sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha mikro Syariah sangat membutuhkan berbagai layanan keuangan bukan hanya pinjaman. Selain pinjaman, pelaku usaha juga membutuhkan layanan manajemen sebagai alat kontrol dalam menjalankan usahanya, agar tidak terjadi penyimpangan.
- b. Pembiayaan mikro sebagai alat - alat ampuh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bentuk modal usaha.
- c. Pembiayaan mikro dapat menjadi kondisi keuangan yang berkelanjutan agar dapat melayani pelaku usaha yang turun temurun.
- d. Dapat membangun keuangan lokal terutama dalam lingkungan finansial keluarga
- e. Pembiayaan mikro menjadi jawaban atas keberlangsungan modal bagi para pengusaha.

- f. Bagi bank Syariah sendiri dengan adanya pembiayaan mikro akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2017). Pengertian dan Ruang Lingkup Infrastruktur Teknologi Informasi. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–36. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSIM4304-M1.pdf>
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2009). Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(2). <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i2.237>
- González-Salvado, V., Abelairas-Gómez, C., Pena-Gil, C., Neiro-Rey, C., Barcala-Furelos, R., González-Juanatey, J. R., & Rodríguez-Núñez, A. (2019). A community intervention study on patients' resuscitation and defibrillation quality after embedded training in a cardiac rehabilitation program. *Health Education Research*, 34(3), 289–299.
- Nasir, M. N. A., & Efendi, A. N. A. E. (2019). Thematic Analysis on the Rights of Disabled People to Higher Education. *Journal of Education and Social Sciences*, 12(1), 8–17.
- Nurmalitasari, D. (2016). Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko (Studi Di Pt. Bank Dki Unit Usaha Syariah Cabang Pondok Indah Jakarta). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3123>
- Sebayang, S. (2020). Mengembangkan Manajemen dan Meningkatkan Budaya Resiko di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(1), 181–197. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Sri Rahmany. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Suparyanto, & Rosad. (2020). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. 5(3), 15–31.
- Supriyanto. (2012). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (umkm) Di Kota Malang Berbasis Webgis.5. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 3 No.1, 1–16.
- Yulianti, D. (2020). Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Produk Griya Ib Hasanah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kc. Bukittinggi.